

# KEABSAHAN PERATURAN DAERAH YANG BERMUATAN SYARIAT (PERDA SYARIAT)

**SAFI'**

Pembimbing : **Dr. Harjono, SH., MC.L.**

**LOCAL GOVERNMENT – LAW AND LEGISLATION**

**KKB KK-2 TH 01/09 Saf k**

**Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library**

## ABSTRACT

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 terutama alinea keempat memuat mengenai tujuan Negara yang antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Hal ini mengandung makna bahwa Negara Indonesia yang pluralis dan heterogen sangat menjamin dan melindungi hak-hak warganya dalam Negara kesatuan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan golongan. Oleh karena itu maka setiap materi peraturan perundangan-undangan dibawah UUD 1945 harus menjamin perlindungan hak-hak setiap warga Negara tanpa harus memandang perbedaan agama, suku, ras, jenis kelamin, dan golongan.

Untuk menjamin kepastian keselarasan materi muatan perundang-undangan antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya, maka Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menganut teori norma berjenjang atau berlapis-lapis atau teori *Stufenbau De Recht* atau *The Hierarch Of Law* menurut Hans Kelsen dan teori *Die Stufenbau de Rechtsordnung* atau *Die Stufenaufbau der Rechtsnormen* dari Hans Nawiasky.

Artinya peraturan perundangan-undangan yang lebih rendah harus berdasarkan dan atau tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Berdasarkan teori tersebut, maka peraturan daerah adalah absah apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta didasarkan dan atau tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi tingkatannya.

Kata kunci : Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi hak semua warga Negara, hirarki peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan absah.

## ABSTRACT

The fourth paragraph of the 1945 Constitution Preamble states the goals of the Unitary State of Indonesian Republic, i.e. protecting all the Indonesian people, advancing public welfare, developing the Indonesian people intelligence, and participating in creating global orders.

It means that the pluralist and heterogeneous State of Indonesia guarantees and protects its citizens' rights regardless of the differences in religions, tribes, races, sex, and groups. Therefore, every legislation material under the Constitution shall guarantee the protection of its citizens' rights regardless of the differences.

In order to guarantee the harmonious certainty of content materials of legislations among the Constitution and legislations under it, Law No. 10 2004 on the Formation of Legislation holds the theory of leveled or graded norms or The theory of *Stufenbau De Recht* or *The Hierarchy of Law* by Hans Kelsen and the theory of *Die Stufenbau de Rechtsordnung* or *Die Stufenaufbau der Rechnormen* by Hans Nawiasky.

It means that lower regulations must be based on and must not contradict with higher regulations. This can be seen in the provision of article 7 of Law No. 10 2004 concerning the Formation of Legislation that regulate the type and hierarchy of legislations, namely the 1945 Constitution, laws/government regulations as laws substitutes, government regulations, and presidential decrees. Based on the theories, a local government regulation will be valid if it is made by an institution or an authority that is authorized to enact it and is based on and/or must not contradict with higher legal norms.

**Keywords:** the Unitary State of the Indonesian Republic, protecting citizens' rights, the legislation hierarchy, local regulations, and valid